

ABSTRAK

Pg Ziyad Ehmed Zahran Bin Pg Othman, “ANALISIS TEMATIK TENTANG RIBA MENURUT TAFSIR PEDOMAN MUTTAQIN KARYA ABDUL HAYEI (Kajian Tafsir Malaysia)”, Skripsi, Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

Riba menurut bahasa adalah merupakan *az-ziyadah* yaitu tambahan. Sedangkan secara istilah adalah berarti suatu kelebihan atau tambahan dalam pembayaran tanpa ada ganti maupun imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad (transaksi). Dalam definisi lain, secara bahasa riba juga berarti sebagai tumbuh dan berkembang. Adapun menurut istilah, riba pada hakekatnya berarti penyelewengan harta pokok atau modal yang tidak sah (*batil*). Dari sejumlah pengertian yang ada di atas ditarik kesimpulan bahwa adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun utang-piutang secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna riba yang dijelaskan oleh Abdul Hayei dalam kitab *Tafsir Pedoman Muttaqin*, juga bagaimana langkah-langkah beliau dalam menafsirkan ayat dalam Al-Qur’an.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif juga menggunakan kajian studi pustaka dengan mengumpulkan data berupa dokumen dan menerapkan *content analysis* untuk menemukan makna dan penjelasannya dalam *Tafsir Pedoman Muttaqin*

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwasanya riba terbagi kedalam empat bentuk, dua terbagi kedalam riba hutang-piutang, dan dua lainnya terbagi kedalam riba jual-beli. Dalam konteks riba ini Abdul Hayei menyatakan bahwasanya proses pengharaman riba sama seperti pada *khamr*, yang mana tidak diharamkan sekaligus melainkan mengalami empat fase. *Pertama*, ketika di Mekkah dan ini awal mula menanamkan perasaan tidak menyukai pada hal riba, dan dijelaskan pada QS. ar-Rum: 39. *Kedua*, membicarakan sejarah kaum Yahudi yang mana telah dilarang mengambil riba, dan dijelaskan pada QS. an-Nisa: 160-161. *Ketiga*, melarang mengambil riba secara berlipat ganda sebagaimana yang berlaku pada zaman *Jahiliyyah*, dan dijelaskan pada QS. ali-Imran: 130. *Keempat*, larangan secara menyeluruh dan tidak ada sedikitpun yang dapat mengkompromi perbuatan tersebut. Dan dijelaskan pada QS. al-Baqarah: 278. Pelarangan riba tidak terlepas karena dalam transaksinya hanya menguntungkan satu pihak, dan mengeksploitasi pihak lainnya.

Kata Kunci: Al-Qur’an, Riba, Abdul Hayei, Tafsir Pedoman Muttaqi